

BAB IV

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM ATAS PUTUSAN HAKIM
PENGADILAN NEGERI SIDOARJO TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR**

A. Analisis tentang Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Sidoarjo

Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, majelis hakim harus menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Majelis hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam menyelesaikan kasus pidana No. 380/Pid.B.An/2013/PN.Sda tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur oleh terdakwa N.F, majelis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menjadikan Undang-Undang No 23 tahun 2002 sebagai dasar dalam memberikan putusannya, yakni pada pasal 80 ayat (1) yang berbunyi : Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).¹

Dalam menyelesaikan perkara pidana, Pengadilan Negeri Sidoarjo sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, majelis hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam tuntutan dan putusan. Hal tersebut meliputi hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa yang masih dibawah umur dalam kasus penganiayaan ini. Adapun

¹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana ...*, 109.

hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah :

1. Terdakwa mengaku terus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
3. Terdakwa masih anak-anak, terdakwa berusia 16 tahun 7 bulan
4. Terdakwa telah minta maaf dan saksi I telah memaafkan, serta orang tua saksi I telah mencabut laporannya

Berdasarkan pasal 1 butir 2 UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana atau,
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.²

Ada dua kategori perilaku anak yang membuat dia harus berhadapan dengan hukum, yaitu :

- a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan.
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

² Undang-Undang Perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 53.

Sementara itu, dalam KUHP ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Hal tersebut terlihat jelas dalam KUHP di Indonesia bahwa suatu perbuatan pidana harus mengandung unsur-unsur yaitu :

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
- c. Adanya kesalahan
- d. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.³

Dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur telah memenuhi dua unsur, sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan suatu tindak pidana, unsur tersebut yaitu :

1. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan
2. Terhadap anak

Dari kedua unsur tersebut kemudian hakim menetapkan hukuman kepada terdakwa yang disesuaikan juga dengan undang-undang yang berlaku serta pertimbangan-pertimbangan yang lainnya, maka hakim memutuskan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan 15 (Lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp.200.000,- (Dua

³ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 33-34.

ratus Ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan.

Ancaman pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan kepada anak, dengan harapan anak tersebut masih dapat dibina untuk diperbaiki budi pekertinya maupun akhlaknya. Sebagai pengganti adalah pidana penjara paling lama 10 tahun. Kemungkinan dapat terjadi bahwa anak yang mendekati umur 17 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun telah ikut dalam kegiatan politik atau tindakan yang berdasarkan keyakinan yang patut dihormati maka terhadap anak tersebut dapat pula dikenakan pidana tutupan. Anak dibawah umur menurut UU No. 23 tahun 2002 adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Adapun sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak dapat berupa:

- a. Perawatan di rumah sakit jiwa
- b. Penyerahan kepada pemerintah
- c. Penyerahan kepada seseorang

Sedangkan tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak tanpa menjatuhkan pidana pokok meliputi :

- a. Pengembalian kepada orang tua, wali atau pengasuhnya
- b. Penyerahan kepada pemerintah
- c. Penyerahan kepada seseorang

- d. Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- e. Pencabutan surat izin mengemudi
- f. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- g. Perbaikan akibat tindak pidana
- h. Rehabilitasi
- i. Perawatan di lembaga⁴

Tindakan penyerahan kepada seseorang dilakukan demi kepentingan anak yang bersangkutan. Tindakan perawatan terhadap anak dimaksudkan untuk membantu orang tua dalam mendidik dan memberikan bimbingan kepada anak yang bersangkutan. Adapun yang menjadikan pertimbangan hukum hakim adalah suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif maka pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan. Mengingat kenyataan yang terjadi di masyarakat bahwa adanya anak dibawah umur 12 tahun yang melakukan kenakalan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana berat seperti penganiayaan. Terhadap anak tersebut tetap akan diajukan ke pengadilan anak, namun tidak dimaksudkan untuk meminta pertanggungjawaban pidana tetapi lebih ditujukan kepada tanggungjawab orang tua terhadap anaknya. Atas dasar hal tersebut maka dalam proses pengadilan anak akan melibatkan partisipasi orang tua baik orang tua pelaku maupun korban. Sebab orang

⁴ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem...*, 222-223.

tua ikut bertanggungjawab dan sebagai bagian dari pertanggungjawaban tersebut orang tua anak dilibatkan dalam proses pengadilan anak.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi hukum dalam putusan hakim tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur

Dalam hukum pidana Islam, anak di bawah umur khususnya periode *mumayyiz* tidak dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan kemampuan berfikir dan memilih. Dalam penerapan sanksi, Islam sangat mempertimbangkan rasa keadilan, baik secara sosial maupun keadilan secara individual. Disinilah nilai kemanusiaan tercakup. Abu Zahrah berpendapat bahwa kedatangan Islam adalah menegakkan keadilan dan melindungi keutamaan akal budi manusia. Pendapat tersebut juga dijelaskan oleh Ash-Shabuni, bahwa Islam datang dengan membawa kepentingan menuju pada tegaknya keadilan, melindungi kehormatan manusia, mencegah segala bentuk kejahatan, memberi pelajaran pada pelaku tindak kejahatan dengan memberikan sanksi seimbang atas perbuatan yang dilakukannya.

Menurut analisis penulis yang bersumber dari data-data yang terkumpul dapat diketahui bahwa hukuman terhadap perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur dalam hukum pidana Islam adalah *tā'zir*. Penjelasan mengenai *tā'zir* telah dijelaskan secara lengkap pada bab-bab sebelumnya. *Ta'zir* adalah menjatuhkan *tā'zir* (sanksi disiplin) terhadap dosa-dosa yang didalamnya tidak terdapat hudud.

Perbedaan umur dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia sangatlah berbeda jauh dalam hal penjatuhan hukuman. Dalam hukum Islam usia baligh dibatasi minimal umur 15 tahun, sedangkan dalam hukum positif di Indonesia adalah 18 tahun. Dari sini bertolak belakang mengenai hukuman yang pantas diberikan oleh pelaku pada tindak pidana penganiayaan tersebut. Seharusnya jika dilihat dari usia pelaku, maka pelaku haruslah dihukum *qishah* atau *had*. Sebab faktor Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan telah terpenuhi dan juga penganiayaan tersebut tergolong *Asy-Syajjaj* artinya Luka di kepala dan wajah, adapun luka pada anggota tubuh yang lain selain kepala dan wajah disebut jarah, dan orang yang membedakan antara luka di kepala dan luka di lain kepala. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *syajjaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala, tetapi khusus di bagian-bagian tulang saja, seperti dahi. Sedangkan pipi yang banyak dagingnya tidak termasuk *syajjaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan muka secara mutlak. Adapun organ-organ tubuh termasuk kelompok anggota badan, meskipun ada pada bagian muka, seperti mata, telinga dan lain-lain tidak termasuk *syajjaj*.

Hukuman *tā'zir* bisa diberikan karena ada faktor pemaafan dari korban kepada pelaku sehingga hukuman *qishas* tidak dijatuhkan. Pemaafan dari korban dapat menghapuskan hukuman yang sebenarnya yaitu *qishah* atau *had*. Tetapi hakim tetap memberikan hukuman *tā'zir* sebagai penggantinya. Hukuman *had* atau *Qishas* tidak dapat dikenakan

kepada anak kecil, karena syarat menjatuhkan had kepada pelaku harus sudah baligh. Penerapan hukuman yang relevan atau efektif dalam hukum Islam tentang hukuman terhadap pelaku tersebut adalah hukuman *ta'zir*, karena di dalam ta'zir itu bersifat pendidikan dan mendidik anak kecil itu boleh dan wajib.

Pada saat ini ta'zir adalah hukuman yang diberikan oleh hakim. Maka dalam perkara ini hakim berwenang untuk menyelesaikan dan memutus perkara berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan surat al-Maidah ayat 49 :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمَنَّ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya : Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Dalam hukum Islam, hukuman memiliki dua tujuan yaitu: Pencegahan, Perbaikan dan Pengajaran. Dengan adanya dua tujuan hukuman tersebut, hukuman yang diberikan akan memberikan dampak positif kepada pelaku, yaitu dengan terbentuknya moral yang baik, sehingga akan membawa perilaku masyarakat sesuai dengan tuntutan agama.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pertimbangan hukum hakim sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan hukuman bagi pelaku tersebut cukup bersifat mendidik dan mencegah, dan tidak dibenarkan memberikan hukuman had atau hukuman berat. Terbukti bahwa hukuman yang diterima pelaku adalah pidana penjara selama 2 (Dua) bulan 15 (Lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp.200.000, (Dua ratus Ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan.